



PUTUSAN
Nomor 1204 K/Pdt/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara :

SAIFUR RAHMAN, bertempat tinggal di Dusun Sukowangkit,
Desa Sumber Gading RT. 24/RW. 03, Kecamatan Sumber
Wringin, Kabupaten Bondowoso,
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding ;

M e l a w a n :

SUAMNA alias B. SUS binti RAWI alias P.SUAMNA,
bertempat tinggal di Desa Sumber Gading RT. 30/RW. 04,
Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, dalam hal
ini memberikan kuasanya kepada ANSORI, SH., MH., Advokat
yang berkantor di Jalan Ijen 28/36, Sumbergading – Sumber
Wringin, Bondowoso, berdasarkan Surat Kuasa Khusus 28
Pebruari 2011 ;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat/Terbanding ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang
Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang
Pemohon Kasasi sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Negeri
Bondowoso pada pokoknya atas dalil-dalil :

1. Bahwa, semasa hidupnya orang tua Penggugat yang bernama Rawi alias P. Suamna, yaitu sekitar tahun 1951, Penggugat diberi sebidang tanah sawah, yang terletak di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, yang selanjutnya tanah sawah tersebut oleh Penggugat sekitar tahun 1981 diajukan permohonan Sertifikat Hak Milik atas nama Penggugat, dan terbit dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Desa Sumbergading ;
2. Bahwa, tanah sawah yang sudah ber-Sertifikat Hak Milik Penggugat tersebut terletak di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumber Wringin (dahulu

Hal. 1 dari 11 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sukosari), Kabupaten Bondowoso dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Desa Sumbergading, Surat Ukur tanggal 23 April 1981 Nomor 547 Luas 5640 M² dengan batas-batas sebagaimana tersebut dalam surat gugatan ;

3. Bahwa, sewaktu Rawi alias P. Suamna masih hidup, tanah sengketa diminta oleh Rawi alias P. Suamna untuk dikerjakan dan dinikmati hasilnya dan kalau sudah meninggal dunia, maka bisa dikerjakan Penggugat, namun setelah almarhum Rawi alias P. Suamna meninggal dunia sekitar tahun 1990 tanah sengketa diminta kepada istri kedua almarhum Rawi alias P. Suamna yang bernama B. Hj. SUKUR (nenek Tergugat) tetap tidak diberikan dengan alasan masih untuk dinikmati hasilnya oleh B.Hj. Sukur, dan sekitar bulan Januari tahun 2010 B. Hj. SUKUR meninggal dunia, maka Penggugat melalui kuasa meminta tanah sengketa secara kekeluargaan maupun melalui musyawarah bersama di Kantor Desa Sumbergading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso, tapi tidak berhasil dan bahkan Tergugat mengatakan tanah sengketa sudah diwasiatkan secara lisan oleh almarhum Rawi alias P. Suamna melalui Tergugat untuk diberikan kepada anggota keluarga yang lainnya ;
4. Bahwa, apabila pihak Tergugat tetap bersikukuh dan berdalih tetap ada wasiat lisan, silahkan dibuktikan kebenarannya dan Penggugat akan buktikan kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat pada acara pembuktian nantinya ;
5. Bahwa, perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati tanah sengketa adalah sangat merugikan pihak Penggugat yang berhak atas tanah sengketa, dan perbuatan Tergugat yang demikian tersebut merupakan perbuatan melawan hukum, sehingga sangat layak apabila tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada pihak Penggugat ;
6. Bahwa, apabila tanah yang menjadi obyek sengketa ditanami padi perpanennya menghasilkan 3 ton padi, dimana pertonnya harganya Rp. 2.500.000,00, maka perpanennya = Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah), sehingga sangat layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) secara kontan dan seketika sejak putusan perkara ini dibacakan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa, untuk menjamin agar tanah yang menjadi obyek sengketa tidak dialihkan kepada pihak lain, maka dapatnya Pengadilan Negeri Bondowoso meletakkan Sita Jaminan (CB) atas tanah yang menjadi obyek sengketa tersebut ;
8. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat memenuhi tuntutan Penggugat, maka terhadap harta pribadi milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak dapatnya diletakkan sita jaminan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso ;
9. Bahwa, untuk memberikan perlindungan hukum kepada pihak Penggugat agar pihak Tergugat segera melaksanakan isi putusan, maka layak apabila Tergugat dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) perhari setiap keterlambatan Tergugat melaksanakan isi putusan, terhitung sejak dilakukan tegoran pertama oleh Pengadilan Negeri Bondowoso sampai putusan ini dapat dilaksanakan ;
10. Bahwa, oleh karena berdasarkan bukti-bukti yang kuat, Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka layak apabila putusan dalam perkara ini dinyatakan dapat dilaksanakan lebih dulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan ;

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Penggugat mohon kepada Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut supaya memberikan putusan yang dapat dijalankan lebih dahulu sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan sebagai hukum bahwa tanah yang menjadi obyek sengketa yang terletak di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumber Wringin, Kabupaten Bondowoso dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Desa Sumbergading, Surat Ukur tanggal 23 April 1981, Nomor 547 Luas 5640 M², atas nama Gd. Suamna binti Rawi alias P. Suamna, dengan batas-batas :
 - Utara : Tanah sawah P. Dullah / Misnati ;
 - Timur : Tanah sawah P. Sakum dan P. Nimo ;
 - Selatan : Tanah sawah P. Sitti ;
 - Barat : S e l o k a n ;adalah hak milik dari Penggugat ;

Hal. 3 dari 11 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan bahwa perbuatan Tergugat menguasai dan menikmati tanah yang menjadi Obyek Sengketa adalah merupakan perbuatan yang melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp.7.500.000,00 (tujuh juta lima ratus ribu Rupiah) per panen ;
5. Menghukum pihak Tergugat serta siapa saja yang menguasai dan/ menikmati tanah yang menjadi obyek sengketa dalam keadaan kosong dan aman, bila perlu dengan bantuan Polisi ;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) yang dilakukan oleh Pengadilan Negeri Bondowoso terhadap tanah obyek sengketa dan terhadap harta pribadi milik Tergugat, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, sehingga dirasa cukup memenuhi tuntutan Penggugat ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada Penggugat sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu Rupiah) per hari, terhitung sejak dilakukan tegoran pertama sampai dengan putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan ;
8. Menyatakan bahwa putusan dalam perkara ini dapat dilaksanakan lebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*), walaupun ada upaya hukum dari pihak lawan ;
9. Menghukum Tergugat untuk membayar semua biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini ;

Atau :

Apabila Pengadilan Negeri Bondowoso berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya ;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Bondowoso telah menjatuhkan putusan, yaitu putusan Nomor 4/Pdt.G/2010/PN.Bdw., tanggal 19 Agustus 2010 yang amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan sebagai hukum tanah sawah/0engketa yang terletak di Desa Sumbergading, Kecamatan Sumber Wringin (dahulu masuk : Kecamatan Sukosari) Kabupaten Bondowoso, sesuai Sertifikat Hak Milik (SHM) Nomor

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

280/Desa Sumber Gading, Surat Ukur Nomor 547/1981 tanggal 23 April 1981, Luas 5640 M², dengan batas-batasnya di sebelah :

- Utara : Tanah sawah P. Dullah/ Misnati ;
- Timur : Tanah sawah P. Sakum dan P. Nimo ;
- Selatan : Tanah sawah P. Sitti ;
- Barat : S e l o k a n ;

adalah hak milik dari Penggugat prinsipal, yakni Suamna alias Buk SUS binti RAWI alias Pak Suamna ;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat memiliki, menguasai/menggarap dan menikmati hasil tanah sawah/obyek sengketa merupakan perbuatan melawan hukum ;
4. Menghukum Tergugat maupun siapa saja yang mendapat hak darinya untuk segera menyerahkan tanah sawah/obyek sengketa kepada Penggugat dalam keadaan kosong dan aman dan bilamana perlu dengan bantuan Polisi ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul pada peradilan tingkat pertama ini sebesar Rp.1.814.000,00 (satu juta delapan ratus empat belas ribu Rupiah) ;
6. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya ;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding atas permohonan Pembanding/ Tergugat putusan Pengadilan Negeri Bondowoso Nomor 4/Pdt.G/2010/ PN.Bdw., tanggal 19 Agustus 2010 tersebut telah dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 694/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 11 Januari 2011 ;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Tergugat/Pembanding pada tanggal 9 Februari 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pembanding diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 23 Februari 2011 sebagaimana ternyata dari Risalah Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 1/Pdt.K/2011/PN.Bdw., Jo. Nomor 4/Pdt.G/2010/ PN. Bdw., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Bondowoso, permohonan tersebut diikuti oleh memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso tersebut pada tanggal 23 Pebruari 2011 ;

Hal. 5 dari 11 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, setelah itu oleh Termohon Kasasi dahulu Penggugat/ Terbanding yang pada tanggal 1 Maret 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Pemohon Kasasi dahulu Tergugat/Pembanding diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bondowoso pada tanggal 3 Maret 2011 ;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/ Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah :

- Bahwa, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Jawa Timur di Surabaya telah salah dan kurang cermat dalam Pertimbangan hukum didalam putusannya tersebut karena hanya mengadopsi pertimbangan hukum Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso tanpa mempertimbangkan keberatan Tergugat/Pembanding didalam memori Bandingnya. ;
- Bahwa, dengan tidak dipertimbangkannya keberatan Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi didalam memori bandingnya maka hal tersebut sangat merugikan Pemohon Kasasi oleh sebab itu apa yang termuat di dalam memori banding Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi akan dikemukakan kembali didalam alasan keberatan/memori kasasi dari Pemohon Kasasi ;
- Bahwa, apabila dicermati bukti Penggugat berupa foto copy Sertifikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Gedeng Suamna binti Rawi alias P. Suamna ditandai P - I (lihat bukti Penggugat P-I) tanpa disertai dengan aslinya, pada kolom huruf c asal persil tertulis ask Yasan dan huruf i penunjuk tertulis Petok C Nomor 1445, Persil Nomor 44, Klas S.I (lihat pertimbangan hukum dalam putusan perkara tersebut halaman 20) dihubungkan dengan Keterangan saksi 1. Penggugat bernama : Didik Suryowisono, SH., (dari Kantor BPN Bondowoso) ini menerangkan, bahwa berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 280/Sumber gading itu sendiri, maka bahwa dari data yang ada didalam fisik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHM Nomor 280 atas nama Suamna alias Buk Sus binti Rawi alias P. Suamna ini sendiri, datanya yaitu pada kolom huruf c) asal Persil konversi dari hak yasan, dan pada kolom huruf i) penunjuk tertulis Petok C Nomor 1445, Persil Nomor 44 Klas S.1 (lihat pertimbangan hukum perkara tersebut halaman 21) dari kedua hal tersebut jelas terlihat bahwa tanah sawah yang dimaksud didalam Sertifikat Hak Milik Nomor 280 atas nama Gedeng Suamna binti Rawi alias P. Suamna yang digunakan dasar gugatan Penggugat adalah tanah sawah yang terdapat didalam Persil Nomor 44 Klas S.1, luas 5640 M², bukan tanah sawah yang terdapat didalam Persil Nomor 34 Klas S.II, luas 0, 536 da, yang saat ini dikelola atau dikerjakan oleh Tergugat/Pembanding, dari keterangan tersebut secara hukum telah dapat membatalkan dalil gugatan Penggugat tentang obyek yang menjadi sengketa dan sekaligus dapat menguatkan dalil jawaban Tergugat bahwa Tergugat/Pembanding sekarang Pemohon Kasasi sama sekali tidak pernah menguasai atau mengerjakan tanah sawah milik Penggugat ;

- Bahwa, dari Keterangan saksi 1 Penggugat bernama Didik Suryowisno, SH., (dari Kantor BPN Bondowoso) ini juga menerangkan bahwa saksi baru tahu ternyata dalam fisik SHM Nomor 280 itu sendiri, ada salah ketik dalam penulisan data nomor persil dan nomor kelasnya, pada kolom huruf i) Petunjuk yaitu tertulis Petok C Nomor 1445 Persil Nomor 44 dan Klas SI, bahwa harusnya data yang benar dan harus dituliskan dalam SHM Nomor 280 pada kolom huruf i) Petunjuk adalah tertulis Petok C Nomor 1445 Persil Nomor 34 Klas S.II (lihat Putusan Perkara tersebut halaman 11), dari keterangan saksi 1 Penggugat tersebut jelas terlihat begitu mudahnya suatu akta otentik mengenai kepemilikan suatu tanah dinyatakan salah ketik yang seharusnya hal tersebut tidak boleh terjadi dan apabila memang terlanjur terjadi apakah cukup hanya dinyatakan salah ketik saja tanpa adanya prosedur lain yang menyertainya serta akta yang demikian itu apakah masih patut untuk dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti sedangkan nyata-nyata terdapat kesalahan mengenai data tanah yang terdapat didalamnya ;
- Bahwa, dari bukti Penggugat berupa surat tanah dari salinan/foto copy dari halaman buku Kretek/Letter C tanah Desa Sumber Gading (isinya catatan

Hal. 7 dari 11 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama pemilikan tanah) ditandai P-1 dan Surat tanah foto copy halaman buku Kretek/Letter C tanah Desa Sumber Gading ditandai P-8 serta surat tanah foto copy dari halaman buku kerawangan tanah Desa Sumber gading (dobel folio/ada 2 hal (ke-1 dan ke-2) ditandai P-9 serta dari keterangan saksi 2 Penggugat bernama P. Sunarto alias P. Ririn, jelas terlihat mengenai peralihan hak tanah tersebut dimana untuk persil 34 klas S.II luas 0,536 telah tercoret ada keterangan waris tanggal 15 April 1952 dari Nomor 1445 berpindah ke Nomor 1516 atas nama G. Aris yang berarti bahwa tanah sawah dengan Persil Nomor 34 Klas S.II luas 0,536 da adalah milik G. Aris, bukan milik Penggugat dengan kata lain bahwa pencoretan data tanah tersebut karena pada saat itu telah terjadi proses peralihan hak dan data tanah yang telah tercoret secara nyata tidak berlaku lagi karena telah beralih kepemilikannya hal tersebut untuk memudahkan dan menandai peralihan hak suatu tanah pada suatu desa, dengan tidak berlakunya data tanah yang telah tercoret maka secara hukum Penggugat sejak tahun 1952 tidak berhak lagi terhadap tanah sawah dengan Persil Nomor. 34 Klas S.II Luas 0,536 da ;

- Bahwa, setelah diadakan pemeriksaan setempat oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bondowoso ke lokasi obyek sengketa diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

Menurut versi Penggugat batas-batas obyek sengketa sebagai berikut :

- U t a r a : Tanah sawah P. Dullah/Misnati. ;
- T i m u r : Tanah sawah P. Sakum dan P.Nimo ;
- Selatan : Tanah sawah P.Siti ;
- Barat : Selokan ;

Menurut versi Tergugat :

- U t a r a : Sawah P. Sina Rasmin ;
- T i m u r : Sawah P. Asruya Brudin ;
- Selatan : Sawah P. Su'inap dan Sawah P. Mardiya Mali ;
- Barat : Selokan ;

Dari perbedaan tersebut apabila dikaitkan dengan bukti Penggugat ditandai P-9 yang berisi gambar, letak, posisi, ukuran luas tanah dan batasnya, apa yang ditunjukkan oleh Tergugat adalah sesuai dengan batas tanah sawah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persil Nomor 34 Klas S.II, Luas 0,536 da dimana dalam gambar tersebut terlihat pada batas sebelah selatan berbatasan dengan dua bidang sawah, sedangkan batas yang ditunjukkan oleh Penggugat lebih cenderung sesuai dengan batas tanah sawah Persil Nomor 44 Klas S.1 Luas 5640 M², dimana untuk batas sebelah selatan hanya berbatasan dengan satu bidang sawah, dengan perbedaan batas tanah obyek sengketa tersebut jelas terlihat bahwa Penggugat/Terbanding sekarang Termohon Kasasi hendak menguasai atau merebut tanah yang bukan haknya atau dengan kata lain dengan berbekal sertifikat hak milik yang dimilikinya berusaha merebut tanah sawah yang bukan miliknya, sehingga keinginan yang demikian seharusnya secara hukum haruslah ditolak.

- Bahwa, mengenai bukti Penggugat yang ditandai dengan P-4 berisi pernyataan dari blok Patmina (ibu kandung dari H. Abdul Azis) umur 96 tahun, tanpa tanda tangan yang bersangkutan, hanya cap jempol saja dan tanpa dilegalisasi oleh Pejabat yang berwenang, secara hukum bukti yang demikian tidak dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti meskipun dikaitkan dengan bukti yang lain oleh sebab itu alat bukti yang demikian seharusnya seeara hukum harus dikesampingkan, kemudian dari pernyataan tersebut kalau memang benar G. Aris tidak ada kaitannya atau tidak ada hubungan keluarga dengan Penggugat/Terbanding mengapa dalam buku kerawangan Desa, tertulis untuk persil Nomor 34 Klas S.II Luas 0,536 da atas nama G. Aris ;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

Bahwa, alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum karena Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya dan bukti kepemilikan Penggugat berupa sertifikat hak milik tidak dapat dilumpuhkan oleh bukti Tergugat ;

Menimbang, bahwa dari uraian tersebut diatas, maka alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tidak dapat dibenarkan karena putusan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Surabaya dengan putusan Nomor 694/PDT/2010/PT.SBY., tanggal 11 Januari 2011 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bondowoso, yaitu putusan Nomor 4/Pdt.G/2010/PN.Bdw., tanggal 19 Agustus

Hal. 9 dari 11 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2010 sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku ;

Bahwa, selain itu alasan-alasan kasasi tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, hal mana tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan adanya kesalahan penerapan hukum, adanya pelanggaran hukum yang berlaku, adanya kelalaian dalam memenuhi syarat-syarat yang diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan yang mengancam kelalaian itu dengan batalnya putusan yang bersangkutan atau bila Pengadilan tidak berwenang atau melampaui batas wewenangnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 30 Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 yang diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 Jo. Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, lagi pula ternyata bahwa putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi SAIFUR RAHMAN, tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak, maka Pemohon Kasasi dihukum membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi SAIFUR RAHMAN tersebut ;

Menghukum Pemohon Kasasi/Tergugat untuk membayar ongkos perkara dalam tingkat kasasi ini sebesar Rp.500.000,00 (lima ratus ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Kamis**, tanggal **8 September 2011** oleh **H.ATJA**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

SONDJAJA,SH.,MH., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.**, dan **I MADE TARA,SH.,MH.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **EDY PRAMONO,SH.,MH.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota : Ketua Majelis,
ttd./ **SOLTONI MOHDALLY,SH.,MH.** ttd./ **H.ATJA SONDJAJA,SH.,MH.**
ttd./ **I MADE TARA,SH.,MH.**

Ongkos Kasasi : Panitera Pengganti,
1. Meterai Rp. 6.000,00
ttd./
2. Redaksi Rp. 5.000,00 **EDY PRAMONO,SH.,MH.**
3. Administrasi kasasi Rp. 489.000,00
Jumlah Rp. 500.000,00

Untuk Salinan.
MAHKAMAH AGUNG RI.
Atas nama Panitera.
Panitera Muda Perdata.

(Pri Pambudi Teguh, SH.,MH)
NIP. 1961 0313 1988 031 003

Hal. 11 dari 11 hal. Put. No. 1204 K/Pdt/2011